

## **PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA SAMARINDA**

**Sugipto Beong<sup>1</sup>, Erwin Resmawan<sup>2</sup>, Rita Kalinggi<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peran dan faktor-faktor yang menghambat Peran Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda. Jenis Penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda. Sumber data diperoleh dengan menggunakan metode Purposive Sampling dimana yang menjadi Informan adalah Kepala dan Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014)*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Samarinda telah menjalankan perannya dengan cukup optimal, BPBD Kota Samarinda lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana melakukan kerja sama dengan TNI dan POLRI serta dinas-dinas terkait yang tergabung dalam SKPD Kota Samarinda, untuk penyebarluasan informasi tentang kebencanaan melalui media sosial, poster, sosialisasi di kelurahan/kecamatan serta pemasangan spanduk himbauan di ruas-ruas jalan Kota Samarinda. Dalam penanganan tanggap darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda menunjuk tim komando yang bekerjasama dengan tim reaksi cepat (TRC) untuk turun kelapangan melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. serta membangun posko bantuan bencana untuk dijadikan pengungsian sementara bagi korban bencana serta menjadi tempat untuk berkoordinasi dengan TNI dan POLRI serta dinas-dinas terkait dalam SKPD Kota Samarinda. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana BPBD Kota Samarinda melakukan perbaikan seperti perbaikan daerah lingkungan bencana, sarana dan prasarana, bantuan materil, kesehatan dan perbaikan lainnya agar dapat memulihkan kembali seperti semula lokasi bencan.*

**Kata Kunci :** *Peran BPBD, Penanggulangan Bencana Alam.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : sugip.samarinda@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Posisi Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana. Oleh karena itu membuat bencana bisa saja sewaktu-waktu datang oleh karena itu perlu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana ini. Selama ini kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia tentang manajemen bencana pada tahap pra/sebelum terjadinya bencana sangatlah kurang. Pengalaman bencana yang terjadi di Indonesia selama ini selalu menimbulkan kerugian, baik materi maupun korban jiwa dalam angka yang besar. Kejadian tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan dan mengaplikasikan kedalam kegiatan keseharian tentang kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Guna mengatasi berbagai hal tersebut maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana BNPB ini akan menjadi kepanjangan tangan Pemerintah dalam hal penanganan bencana. BNPB ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2008. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada Pasal 10 ayat (2) dari Undang-undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga Pemerintah nondepartemen sebagai menteri. Bencana ditinjau dari air ini terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana untuk itu maka Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 8 di dalam mengamatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi, Kabupaten/kotamadya.

Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD.

Pemerintah kabupaten dan kota dapat memutuskan perlunya pendirian BPBD di daerahnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko. Bisa dikatakan pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah

daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana demikian halnya dengan pemerintah Kota Samarinda juga telah memiliki BPBD yang telah berdiri kurang lebih tujuh tahun ini.

Didirikannya BPBD setidaknya menjadi bukti bahwa Kalimantan Timur terkhususnya Kota Samarinda serius dalam penanganan bencana alam dimana bencana alam merupakan bencana yang bias saja terjadi setiap saat di Kota Samarinda, dan Kota Samarinda menjadi daerah yang sadar akan bencana.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Peran***

peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran yang dimiliki oleh seseorang menurut Lavinson (dalam Susanto, 198) mencakup tiga hal antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
1. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
2. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Soerjono (2002: 243). Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak tertentu serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan peranannya.

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono (2002: 200), Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Thoha, 1997:82).

### ***Fungsi***

Menurut kamus (dalam Taliziduhu, 2005:57) berdasarkan defenisi pertama fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Sedangkan defenisi yang kedua, fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun menurut Rivai (2006:64) fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu tubuh.

### ***Organisasi***

Menurut Sutarto (dalam Josef, 2003:233) organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dan kelompok yang bekerjasama untuk tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Cahayani (2003:2) pengertian sederhana organisasi adalah suatu kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Pengertian sederhana tersebut telah bergeser. Pada masa sekarang organisasi lebih dikenal sebagai suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

### ***Pengertian Bencana***

Tanggap darurat bencana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, serta pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, pemulihan sarana dan prasarana. Bencana menurut BPBD adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi bencana menurut UU No. 24 tahun 2007, Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang di picu oleh suatu kejadian.

Menurut Nurjanah dkk (2013:42) mengemukakan bahwa manajemen bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang meliputi dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

Selanjutnya dalam Wikipedia, Emergency Management (2007) mengemukakan bahwa penanggulangan bencana adalah proses yang terus menerus dimana setiap individu, kelompok, dan masyarakat berusaha mengatur resiko untuk menghindari atau memperbaiki dampak dari suatu bencana yang dihasilkan dari suatu bencana.

### ***Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)***

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional.

### ***Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)***

Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 40 dan 41, adalah sebagai berikut:

#### **1. Tugas**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur penunjang tugas Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dalam melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta serta menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintah umum lainnya khususnya kegiatan penetapan pedoman, dan pengarahannya serta standarisasi, protap usaha pencegahan bahaya kebakaran dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan teraserta atas resiko dan dampak bencana serta dampak/akibat kebakaran sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### **2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi terhadap usaha di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan usaha pencegahan bahaya kebakaran dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bahaya yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- f. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggungjawab kewenangannya serta ketentuan perundang-undangan.

### ***Jenis Bencana Alam***

#### **1. Tanah longsor**

Tanah longsor adalah tanah yang bergerak karena tidak stabil dalam jumlah besar dan terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana tanah longsor dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian hingga pemerintahan.

#### **2. Banjir**

Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah, dengan ketinggian melebihi batas normal. Bencana banjir mengakibatkan hilangnya nyawa, kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian hingga pemerintahan.

#### **3. Letusan gunung api**

Letusan gunung api adalah suatu peristiwa alam yang disebabkan oleh meningkatnya aktifitas endapan magma di dalam perut bumi. Bencana letusan gunung api mengakibatkan hilangnya nyawa, kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian hingga pemerintahan.

#### **4. Kebakaran**

Kebakaran adalah api yang tidak terkendali menyebabkan kebakaran. Bencana kebakaran mengakibatkan hilangnya nyawa, kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian hingga pemerintahan.

#### **5. Gempa**

Gempa adalah suatu peristiwa alam yang menimbulkan getaran pada lempeng atau permukaan bumi. Gempa bisa terjadi karena adanya pergerakan kerak atau lempeng bumi. Bencana gempa mengakibatkan nyawa, kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian hingga pemerintahan.

#### **6. Perubahan iklim**

Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya. Seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di udara, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia. Akibat perubahan iklim menimbulkan beragam bencana alam lainnya, seperti : banjir, gempa, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya.

### ***Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana***

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (2003) yang dikutip Wijayanto (2012:10), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, menurut Parker (1992) dalam dikutip Wijayanto (2012:10), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

### ***Tahapan Penanggulangan Bencana***

1. Pencegahan dan pengkajian ancaman bencana.
2. Pemahaman kerentanan masyarakat.
3. Analisa kemungkinan dampak bencana.
4. Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana.
5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.
6. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
7. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan dengan :
  - a. BNPB untuk tingkat Nasional.
  - b. BPBD untuk tingkat Provinsi.
  - c. BPBD untuk tingkat Kabupaten/Kota.
  - d. Ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 tahun.
8. Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap dua tahun sekali atau sewaktu waktu bila terjadi bencana.
9. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB.

### ***Tujuan Penanggulangan Bencana***

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- d. Menghargai budaya lokal.
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermwanaan.
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### ***Prinsip Prinsip Dalam Penanggulangan Bencana***

1. **Cepat dan Akurat**  
Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
2. **Prioritas**  
Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
3. **Koordinasi**  
Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
4. **Keterpaduan**  
Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
5. **Berdaya Guna**  
Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

### ***Definisi Konsepsional***

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ialah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda dalam serangkaian upaya kebutuhan usaha pencegahan bahaya bencana dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bahaya yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### ***Metode Penelitian***

#### ***Jenis Penelitian***

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

#### ***Fokus Penelitian***

Dalam setiap penelitian harus mempunyai fokus penelitian yaitu yang menjadi objek penelitian dalam upaya untuk memudahkan mencari atau menyusun suatu skripsi pada suatu bidang yang akan diteliti. Berdasarkan



rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah:
  - a. Pencegahan Bencana
  - b. Penanganan Darurat
  - c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2. Faktor penghambat yang dihadapi Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda.

### ***Sumber dan Jenis Data***

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui proses observasi dan wawancara yaitu :
  - a). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda (key informan)
  - b). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (sebagai informan)
  - c). Bidang Kedaruratan dan Logistik (sebagai informan)
  - d). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (sebagai informan)
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada yaitu :
  - a). Dokumen atau catatan yang berhubungan dengan objek penelitian seperti monografi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta peraturan daerah.
  - b). Buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti buku inventaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh peneliti kepada key informan dan informan dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh data secara langsung. Wawancara ini dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dengan menggunakan media *Tape Recorder* (audio) untuk melengkapi keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Observasi

Kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, dalam penelitian ini penulis mengobservasi kasus kejadian bencana di Kota Samarinda, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap
3. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dokumen pribadi dari peneliti sendiri, monografi, buku-buku dan arsip-arsip yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Peneliti ingin memperoleh data

sekunder yang erat kaitannya dengan fokus penelitian dan untuk menambah kelengkapan dalam menganalisis data penelitian.

### ***Analisis Data***

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datannya sudah jenuh (Miles, Huberman, dalam Saldana, 2004 : 33)

1. Kondensasi Data
2. Penyajian Data
3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

### **Hasil Penelitian**

#### ***Gambaran Umum Kota Samarinda.***

Setiap wilayah tentunya memiliki batas-batas wilayah. Adapun batas-batas wilayah Kota Samarinda yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tenggarong Seberang dan Muara Badak di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Anggana, dan Sanga-Sanga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara administratif, Kota Samarinda dibagi menjadi 10 kecamatan, antara lain:

- a. Kecamatan Loa Janan Ilir
- b. Kecamatan Palaran
- c. Kecamatan Samarinda Kota
- d. Kecamatan Samarinda Seberang
- e. Kecamatan Samarinda Ilir
- f. Kecamatan Samarinda Ulu
- g. Kecamatan Samarinda Utara
- h. Kecamatan Sambutan
- i. Kecamatan Sungai Kunjang
- j. Kecamatan Sungai Pinang

### **Pembahasan**

penulis membahas bagaimana peran penanggulangan bencana alam, faktor-faktor penghambat peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda. Mengingat hal tersebut memudahkan penulis dalam meneliti pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda. Dan telah diperoleh data-data yang disajikan sebagai berikut.

### ***Pencegahan Bencana***

Seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana yaitu :

1. Perencanaan penanggulangan bencana dengan melakukan pengkajian ancaman bencana seperti mendatangi lokasi-lokasi yang rawan terjadi banjir, longsor atau kebakaran. dengan melakukan pengkajian ancaman bencana diharapkan dapat mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang rawan akan terjadinya bencana sehingga dapat dilakukan penanganan khusus terhadap lokasi tersebut.
2. Pengurangan resiko bencana dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan bahaya bencana dengan melakukan pemantauan secara rutin lokasi-lokasi yang rawan terjadi bencana. dengan melakukan pemantauan secara rutin pemerintah daerah maupun BPBD dapat mengetahui perkembangan daerah tersebut.
3. Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana dengan cara kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Kota Samarinda saat ini dikelilingi oleh penambangan batu bara yang jumlahnya pada tahun 2017 sebanyak 63 izin usaha pertambangan, dengan usaha pertambangan sebanyak itu sangat riskan terjadinya bencana alam terutama banjir dan longsor untuk kontrol terhadap penambangan batu bara sangat perlu dilakukan agar dalam penggelolaannya tidak menjadi berpotensi sumber bencana.
4. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan, dalam hal ini BPBD harus bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda dalam pembangunan pemukiman perumahan harus dibarengi dengan pembuatan polder agar ketika terjadi hujan dapat menampung limpahan air.
5. Pelaksanaan dan penegakan tata ruang, untuk mengurangi resiko bencana perlu dilakukan peraturan-paraturan kepada masyarakat untuk tidak menciptakan potensi bencana dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. perlu diadakannya sanksi atau denda di samarinda dalam membuang sampah tidak pada tempatnya hal itu perlu dilakukan karena ketika banjir banyak sampah berserakan dan menyumbat saluran-saluran air yang artinya masyarakat masih kurang dalam menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan dengan diterapkannya sanksi atau denda ini diharapkan mampu mengatasi masalah bencana khususnya masalah banjir.

### ***Penangan Darurat***

Dalam penyelamatan dan evakuasi bencana di Kota Samarinda, BPBD Kota Samarinda biasanya mengkoordinasikan kepada beberapa tim yang sudah ada dilokasi bencana, tim tersebut bekerja sesuai tupoksinya yang terdiri dari TNI dan POLRI, Dinas Sosial, PUPR, BMKG, BLH, Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas

Kependudukan, pemadam kebakaran, lurah, camat serta dinas terkait yang berkaitan langsung dengan bencana tersebut.

Hal-hal yang dilakukan dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi adalah sebagai berikut :

- a. Memeriksa kesehatan korban, sebab biasanya pasca bencana seperti banjir sering muncul penyakit seperti diare, gatal-gatal, demam, dan lain-lain, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang berkoordinasi dengan BPBD.
- b. Mengangkat korban dengan tandu atau tidak.
- c. Menangani korban yang mengalami patah tulang, dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyelamat, yang dilakukan oleh Tim SAR yang berkoordinasi dengan BPBD.
- d. Melakukan pencarian korban tanah longsor, yang dilakukan oleh TNI, POLRI, Tim SAR dan masyarakat yang berkoordinasi dengan BPBD.
- e. Penampungan pengungsi dengan mendirikan tenda penampungan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan BPBD.

### ***Rehabilitasi***

Sasaran Rehabilitasi ini sendiri yaitu kelompok manusia dan segenap kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana seperti banjir, longsor dan kebakaran yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurangnya nilai guna dan ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### ***Kesimpulan***

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana melakukan kerjasama dari berbagai instansi, pemantauan titik-titik rawan bencana serta membentuk program pemberdayaan masyarakat Desa Tanggap Bencana (DESTANA) dan Sekolah Aman Bencana (SAB) yang diharapkan mampu mengurangi resiko bencana, untuk penyebarluasan informasi kebencanaan BPBD Kota Samarinda melakukan pemasangan poster/spanduk diruas-ruas jalan Kota Samarinda, sosialisasi di tingkat kelurahan dan penyebaran informasi melalui media sosial serta melakukan kerja sama dengan beberapa instansi seperti TNI dan POLRI serta yang tergabung dalam SKPD Pemerintah Kota Samarinda seperti Dinas Sosial, PUPR, BMKG, BLH, Bappeda, Dinas Kesehatan serta dinas-dinas terkait yang berkaitan langsung dengan bencana tersebut, namun dari beberapa pelaksanaan tersebut masih kurang dalam pengontrolan pelaksanaannya pada program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Sekolah Aman Bencana (SAB) sehingga tidak terjadi angka penurunan bencana alam di Kota Samarinda.
2. Dalam Penanganan tanggap darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda menunjuk seorang pejabat sebagai komandan

penanganan tanggap darurat bencana sehingga mudah berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk turun kelapangan bencana melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada saat kondisi bencana BPBD Kota Samarinda salah membuat posko bantuan bencana yang berfungsi sebagai tempat pengungsian sementara serta sebagai tempat untuk berkoordinasi dengan instansi Pemerintah yang tergabung dalam SKPD Kota Samarinda yang berkaitan langsung dengan bencana.

3. Untuk rehabilitasi pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda melakukan kegiatan seperti perbaikan daerah lingkungan bencana, sarana dan prasarana, bantuan materil, kesehatan dan perbaikan lainnya agar dapat memulihkan kembali seperti semula lokasi bencana. Selanjutnya untuk rekonstruksi pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda melakukan suatu proses berdasarkan perencanaan yang baik, sehingga tepat sasaran dan juga tertib sehingga mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana dimasa datang melalui usaha-usaha pengurangan resiko bencana. Untuk melakukan usaha-usaha itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mendapatkan bantuan dana dari BPBD Provinsi dan BNPB serta bantuan dari masyarakat.
4. Faktor penghambat yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dalam Penanggulangan Bencana di Kota Samarinda adalah:
  - a. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda menjadi faktor penghambat bagi penanganan bencana yang BPBD lakukan.
  - b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai menjadi salah satu faktor penghambat yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kota Samarinda dalam penanggulangan bencana seperti penyediaan perahu karet.
  - c. Anggaran yang dikururkan Pemerintah Daerah Kota Samarinda ke penanganan bencana masih terbilang sangat minim sedangkan tingkat terjadinya bencana di Kota Samarinda tergolong cukup tinggi.

### **Saran**

1. Diperlukan adanya penambahan jumlah sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana atau paling tidak melakukan pelatihan-pelatihan yang rutin terhadap relawan yang ada agar dapat berkompeten dalam penanggulangan bencana.
2. Perlunya pra sarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda

3. BPBD perlu melakukan koordinasi secara rutin dengan instansi terkait dalam penyediaan alat-alat bantuan penanggulangan bencana sehingga dapat menutupi kekurangan peralatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda.
4. Sebaiknya dari Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran tambahan khusus dari APBD untuk biaya tanggap darurat sehingga dalam pelaksanaan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dapat berjalan secara maksimal.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi V Revisi. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Cahyani, Ati. 2003. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga*. Sage Publications: Inc.
- Nurjanah dkk, 2010, *Manajemen Bencana*. Dian Rakyat: Jakarta.
- Pariyurno, Eko Teguh. 2011 *Panduan Pengelolaan Risiko Bencana berbasis Komunitas*.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Suryabrata, Sumadi, 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Persada.